



DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI BEKASI

Jl. Pangeran Jayakarta, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143
Telp. No. 88955971 - Fax No. 8841772

Website: www.pn-bekasikota.go.id Email: info@pn-bekasikota.go.id

7

RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI
Nomor.336/Pdt.G/2025/PN Bks

Saya **Ratna T.Tjandra.**, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi, dalam perkara
Nomor 336/Pdt.G/2025/PN Bks memberitahukan kepada :

Nama : **KARSIN**,
Alamat : Dahulu beralamat di Cilandak Barat, Rt013/01, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta ; sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam
maupun diluar wilayah republik Indonesia .

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Perkara Nomor. 336/Pdt.G/2025/PN Bks, Tanggal 25
November 2025, dalam perkara antara:

AGENG ANGGRAINI , dkk sebagai **Penggugat ;**

Lawan

KARSIN sebagai **Tergugat ;**

Yang amar berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek
3. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Over Kredit antara Sukirno (alm) dan Karsin yang terletak di jalan Primadana Komplek Danamon blok A2/15, RT. 003 RW. 010, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 918/Jatisari, atas nama Karsin, seluas 60 M2 dengan batas-batas atas tanah tersebut sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Kosong Blok A2 Nomor 12;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak ANDI Blok A2 Nomor 14;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kavling;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Egis Harliadi Blok A2 nomor 16;Adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat selaku Ahli Waris dari (Alm) Sukirno dan (Almh) Sri Subekti adalah pembeli yang beritikad baik atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Primadana Komplek Danamon blok A2/15, RT. 003 RW. 010, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 918/Jatisari, atas nama Karsin, seluas 60 M2 tersebut;
5. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat diberikan kuasa untuk mengurus, membuat dan menandatangani akta jual beli dimana Para Penggugat selaku Ahli Waris dari (Alm) Sukirno dan (Almh) Sri Subekti, baik selaku penjual dan juga selaku pembeli pada kantor Notaris atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 918/Jatisari, atas nama Karsin, seluas 60 M2;
6. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk atas putusan perkara a quo;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Oleh karena tempat tinggal Tergugat sudah tidak diketahui lagi, secara pasti, maka Pemberitahuan ini kami laksanakan melalui Kantor Walikota Bekasi, dengan maksud agar Risalah Pemberitahuan ini dapat ditempel pada Papan pengumuman yang tersedia untuk itu, sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam H.I.R;

Panggilan ini saya jalankan melalui surat tercatat dan dikirimkan melalui pos pada tanggal 18 Desember 2025. Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita.

Bekasi, 18 Desember 2025

Jurusita

Ratna T. Tjandra.